



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 374 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DATOE BINANGKANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SEBAGAI LOKASI PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA SUBBIDANG PENGUATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU, BAYI DAN INTERVENSI STUNTING DAN SUBBIDANG PENGUATAN SISTEM KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pengusulan dana alokasi khusus fisik pola Rumah Sakit Umum Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun anggaran 2023 maka perlu menetapkan lokasi penerima dana alokasi fisik tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);

3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

- Memperhatikan :
1. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-26/MK.7/2021 tanggal 20 Mei 2021 Perihal : Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;
  2. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor : PR.01.01/I/5979/2022 tanggal 16 JUNI 2022 Perihal : Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Lokasi Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Intervensi Stunting dan Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Dana Alokasi Fisik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU akan digunakan untuk Pengadaan Alat Kesehatan dan Penyediaan Prasarana di Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 30 Juni 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



UMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	DIREKTUR RSUD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	